



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 58 ayat (6), pasal 62 ayat 3, pasal 63 ayat 5, dan pasal 73 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Ponorogo, perlu disusun pedoman pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan bagi Guru yang bertugas di daerah khusus;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007
-

tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.

4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
8. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi rekrutmen, penempatan, penyebaran, pemberian hak, promosi dan sanksi.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pegawai bukan PNS adalah:
 - a. Pegawai tetap atau tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja.
 - b. Pegawai tetap atau tidak tetap yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
17. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
18. Sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam jabatan.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENGELOLAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, bertanggungjawab, sejahtera, dan berkeadilan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi :

- a. Pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

BAB III
PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PENYEBARAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
- (2) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dilakukan oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak boleh diskriminatif menurut pertimbangan gender, agama, ras, suku, asal daerah, atau pertimbangan lain yang tidak ada hubungannya dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dilakukan oleh Bupati.

- (2) Guru PNS untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala TK/TKLB/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK/SMKLB dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan.
- (4) Guru PNS dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (5) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - i. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memperoleh nilai amat baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Guru PNS atau Kepala TK/TKLB/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK/SMKLB untuk diangkat dalam jabatan Pengawas TK/TKLB/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK/SMKLB dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan.
- (4) Guru PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;

- c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
- g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STIPP; dan
- h. unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penetapan dalam jabatan Fungsional Penilik dilakukan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai Pamong Belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan non formal dan informal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. berijazah paling rendah S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. lulus seleksi Penilik.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan pamong belajar, jabatan pengawas sekolah dan jabatan guru, berusia paling tinggi 54 tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Penilik.
- (5) Penetapan jabatan fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (6) Pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan non formal dan informal atau pengawas satuan pendidikan formal yang diangkat dalam jabatan fungsional Penilik menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki sebagai dasar penetapan jenjang jabatan fungsional Penilik.
- (7) Diklat fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh instansi Pembina dan/atau lembaga yang membidangi.
- (8) Formasi jabatan Penilik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan satu kecamatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang

Bagian Kedua Penempatan dan Penyebaran

Pasal 9

- (1) Penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dilakukan oleh bupati atas usul dinas.

- (3) Penempatan dan penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak diskriminatif menurut pertimbangan gender, agama, ras, suku, asal daerah, atau pertimbangan lain yang tidak ada hubungannya dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 10

- (1) Mutasi guru dapat dilakukan atas dasar:
 - a. kebutuhan satuan pendidikan;
 - b. permohonan;
 - c. pembinaan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b dilakukan pada awal semester.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan oleh dinas, untuk selanjutnya diusulkan penetapannya kepada bupati.
- (5) Mutasi guru ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul dinas.

BAB IV PENGHARGAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang dinilai berprestasi dan berdedikasi luar biasa pada setiap hari Pendidikan Nasional atau hari Guru Nasional.
- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan/ atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang dinilai bermutu tinggi.
- (3) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik yang hasil penelitiannya secara signifikan memperluas atau memperdalam kandungan ilmu, teknologi, atau seni yang bermanfaat dalam kehidupan.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan.
- (5) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, piagam, uang, atau bentuk lainnya.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada masa kerja, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
- (2) Pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, studi lanjut, kenaikan pangkat dan golongan, dan/atau promosi jabatan.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Dinas wajib melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan milik swasta wajib melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan.
- (3) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 02 Juli 2015
BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-07-2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 32.

Ponorogo, 03 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008